



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENJADI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : C26-30/V.30-10/J40

TANGGAL : 12 MARET 2009



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : C26-30/V.30-10/J40
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Calon Pegawai Negeri Sipil yang
Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Jakarta, 12 Maret 2009

Kepada
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
di
Tempat

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 375/15/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain ditentukan bahwa, syarat untuk menjadi Calon Anggota KPU, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia bekerja penuh waktu.
 - b. Dalam Pasal 11 A dan penjelasannya serta Pasal 14 ayat (1) dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa :
 - 1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
 - 2) CPNS yang telah menerima surat keputusan pengangkatan, segera melapor pada satuan organisasi dan melaksanakan tugasnya.
 - 3) CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
 - 4) Masa percobaan 1 (satu) tahun dihitung sejak terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
 - c. Dalam Surat Ketua KPU Nomor 344/15/IV/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Larangan CPNS sebagai Anggota KPU antara lain dinyatakan bahwa, bagi CPNS yang merangkap jabatan sebagai Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dibolehkan. Oleh karena itu yang bersangkutan harus memilih salah satu dari jabatan tersebut apakah yang bersangkutan tetap menjadi Anggota KPU atau CPNS.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a. CPNS wajib melaksanakan tugas dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. Karena CPNS masih dalam masa percobaan, maka bagi CPNS yang masih merangkap sebagai Anggota KPU, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, harus memilih tetap sebagai CPNS atau sebagai Anggota KPU dan diberhentikan sebagai CPNS.

3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang
Bina Kinetika dan Perundang-undangan,

Drs. Setioprismurdono, M.Si
NIP. 19560909 198110 1 001

Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
4. Semua Ketua KPU Propinsi/Kabupaten/Kota.